

ABSTRAK

Muammar Kadafi DM: 1223040078, Hukum Aborsi Janin Perspektif Ad-Dasuqi dan Ibnu ‘Abidin serta Relevansinya dengan KUHP Indonesia

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perbedaan pandangan hukum Islam mengenai batas waktu dan syarat kebolehan aborsi janin, sebagaimana tercermin dalam pandangan Ad-Dasuqi (Mazhab Maliki) dan Ibnu ‘Abidin (Mazhab Hanafi), serta relevansinya dengan ketentuan pengecualian tindak pidana aborsi dalam Pasal 463–465 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia (UU No. 1 Tahun 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk 1) menganalisis secara mendalam pandangan Ad-Dasuqi terhadap hukum aborsi janin, termasuk dasar dalil, penerapan metode istinbath Mazhab Maliki, batasan waktu kebolehan, dan sanksi hukum yang ditetapkan; 2) menganalisis secara mendalam pandangan Ibnu ‘Abidin terhadap hukum aborsi janin dengan cakupan yang sama dalam kerangka Mazhab Hanafi; 3) menilai relevansi dan titik temu antara pandangan Ad-Dasuqi dan Ibnu ‘Abidin dengan ketentuan KUHP Indonesia.

Kerangka berpikir penelitian ini bertumpu pada konsep *hifzh al-nafs* sebagai salah satu *maqashid al-syari‘ah* yang menjadi titik temu sekaligus titik perbedaan kedua mazhab, serta perbedaan metodologi istinbath hukum *ihtiyath* dan *Maṣlaḥah mursalah* pada Mazhab Maliki, *qiyās* dan *istihsan* pada Mazhab Hanafi yang memengaruhi cara masing-masing mazhab memandang tahapan perkembangan janin dan konsekuensi hukumnya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis, komparatif, dan konseptual serta metode deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) terhadap kitab Hasyiyah Ad-Dasuqi ‘ala Asy-Syarh Al-Kabir dan Radd Al-Muhtar ‘ala Ad-Durr Al-Mukhtar sebagai sumber primer, didukung sumber sekunder berupa kitab fikih perbandingan, artikel jurnal, dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) Ad-Dasuqi memandang perlindungan hukum terhadap janin telah berlaku sejak fase *‘alaqah*, sehingga kewajiban *ghurrah* timbul tanpa mensyaratkan bentuk fisik janin telah dapat dikenali, dengan metode istinbath yang bercorak *ihtiyath* dalam bingkai *Maṣlaḥah mursalah* dan *hifzh al-nafs*; 2) Ibnu ‘Abidin memandang status hukum janin secara bertahap (*tadarruj*), yaitu sebelum bentuknya dapat dikenali (*istibanah khalqi*) janin dipandang sebagai bagian dari ibunya, dan perlindungan hukum penuh baru berlaku setelah peniupan ruh (*nafkh al-ruh*), dengan metode istinbath yang bercorak *qiyās* dan *istihsan*; 3) batas empat belas minggu dalam Pasal 463 ayat (2) KUHP secara struktural lebih dekat dengan pendekatan gradual Ibnu ‘Abidin dibandingkan dengan pendekatan protektif Ad-Dasuqi, sekalipun kedekatan tersebut bersifat struktural dan bukan filosofis penuh, mengingat orientasi KUHP menitikberatkan pada perlindungan korban dan keselamatan medis, sedangkan fikih klasik menitikberatkan pada tahap perkembangan janin itu sendiri.

Kata Kunci: Aborsi Janin, Ad-Dasuqi, Ibnu ‘Abidin, *Ghurrah*, Istinbath Hukum, KUHP Indonesia.